



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHAIRUL WALAD**
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn V Desa Sei Apung Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/35/VII/2024/Reskrim tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Walad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Walad dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang besi warna hitam panjang 40 (empat puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-2405/Kisar/Eoh.2/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KHAIRUL WALAD pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun V Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Secara melawan hukum memaksa orang*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib, saksi Muhammad Taufik mendapat laporan dari saksi Joni Syahputra yang berjualan mie sop tentang ada kehilangan mangkok-mangkok dan yang mengambilnya adalah terdakwa dan kemudian saksi Muhammad Taufik ada melihat terdakwa sedang duduk di jembatan Sei apung tepatnya di Dusun v Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan saat itu terdakwa membawa sebilah parang selanjutnya saksi Muhammad Taufik dan saksi Joni mendatangi terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan barang-barang yang diambil terdakwa namun terdakwa langsung marah-marah dan kemudian saksi Muhammad Taufik mengajak terdakwa pulang kerumah agar tidak terjadi keributan namun sebelum sesampainya di dalam rumah, terdakwa menolak saksi Muhammad Taufik kemudian mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang masih berbalut dengan goni ke arah tangan kiri saksi Muhammad Taufik sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi Muhammad Taufik merasa ketakutan dan kemudian saksi Muhammad Taufik lari untuk mencari batu guna melempar terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan kemudian terdakwa mengejar-ngejar saksi Muhammad Taufik sambil mengarahkan parang tersebut ke saksi Muhammad Taufik namun terdakwa tidak berhasil mengejar saksi Muhammad Taufik maka terdakwa pulang ke rumah sedangkan saksi Muhammad Taufik pergi ke Polsubsektor Tanjung Balai untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Taufik merasa terancam, takut dan trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRUL WALAD pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun V Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib, saksi Muhammad Taufik mendapat laporan dari saksi Joni Syahputra yang berjualan mie sop tentang ada kehilangan mangkok-mangkok dan yang mengambilnya adalah terdakwa dan kemudian saksi Muhammad Taufik ada melihat terdakwa sedang duduk di jembatan Sei apung tepatnya di Dusun v Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan saat itu terdakwa membawa sebilah parang selanjutnya saksi Muhammad Taufik dan saksi Joni mendatangi terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan barang-barang yang diambil terdakwa namun terdakwa langsung marah-marah dan kemudian saksi Muhammad Taufik mengajak terdakwa pulang ke rumah agar tidak terjadi keributan namun sebelum sesampainya di dalam rumah, terdakwa menolak saksi Muhammad Taufik kemudian mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang masih berbalut dengan goni ke arah tangan kiri saksi Muhammad Taufik sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi Muhammad Taufik merasa ketakutan dan kemudian saksi Muhammad Taufik lari untuk mencari batu guna melempar terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan kemudian terdakwa mengejar-ngejar saksi Muhammad Taufik sambil mengarahkan parang tersebut ke saksi Muhammad Taufik namun terdakwa tidak berhasil mengejar saksi Muhammad Taufik maka terdakwa pulang ke rumah sedangkan saksi Muhammad Taufik pergi ke Polsubsektor Tanjung Balai untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Taufik merasa terancam, takut dan trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joni Sahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan adanya pengancaman terhadap saksi Muhammad Taufik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pengancaman tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dsn. V Ds. Sei Apung Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Muhammad Taufik adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena mempunyai hubungan keluarga yakni Terdakwa merupakan sepupu dari istri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bermula saat Saksi menelpon adik Terdakwa dan memberitahukan kehilangan mangkok-mangkok dan yang mengambilnya adalah Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Taufik melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil membawa parang, Selanjutnya Saksi Muhammad Taufik mengajak Saksi untuk mendatangi Terdakwa dan menanyakan barang-barang yang hilang sehingga Terdakwa langsung mendatangi warung Saksi kemudian marah-marah. Kemudian Saksi Muhammad Taufik mengajak Terdakwa pulang ke rumah supaya tidak terjadi keributan, namun kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi bersama dengan Saksi Budiman Sinaga langsung melihat kejadian tersebut dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi Muhammad Taufik, dan kemudian Saksi Muhammad Taufik lari mencari batu untuk melempar Terdakwa namun tidak kena, dan setelah itu Terdakwa mengejar-mengejar saksi Muhammad Taufik sambil mengarahkan parang tersebut ke arah Saksi Muhammad Taufik, namun dikarenakan tidak kena maka Terdakwa pun pulang ke rumah sedangkan Saksi Muhammad Taufik pun pergi ke Polsubsektor Tanjung Balai untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melihat kejadian tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan Saksi melihat jelas kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Muhammad Taufik dengan cara mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi Muhammad Taufik;
- Bahwa Sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Taufik sering ribut dikarenakan Saksi Muhammad Taufik sering mendapat aduan dari masyarakat yang kehilangan barang;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian antara lain yaitu Saksi dan Saksi Budiman Sinaga;
- Bahwa yang mengalami ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu hanya Saksi Muhammad Taufik;
- Bahwa Saksi Muhammad Taufik merasa takut dan terancam akibat dari perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Budiman Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan adanya pengancaman terhadap saksi Muhammad Taufik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pengancaman tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dsn. V Ds. Sei Apung Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Muhammad Taufik adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang berada di depan rumah Simpang Bandar Jawa Dsn. V Ds. Sei Apung, dan kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Taufik mendatangi Terdakwa dan menanyakan barang-barang yang diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi warung jualan Saksi Joni Sahputra dan terjadi keributan, dan kemudian Saksi Muhammad Taufik menyuruh Terdakwa pulang sambil memegang Terdakwa agar tidak terjadi keributan. Selanjutnya Saksi mendengar keributan dari depan rumah Saksi Muhammad Taufik dan kemudian pada saat Saksi datangi lokasi Saksi Muhammad Taufik sedang mencari batu untuk melempat Terdakwa yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah parang di tangan sebelah kanan dan mengarahkan sambil mengayun-ayunkan parang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah Saksi Muhammad Taufik, dan kemudian Saksi leri kedua belah pihak dan tidak berapa lama Terdakwa pun lari pergi. Setelah itu Saksi menelpon Polisi Polsubsektor Tanjung Balai melaporkan ada kejadian keributan dan kemudian Saksi bersama personil Polsubsektor Tanjung Balai mencari keberadaan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Taufik dan Terdakwa pun pergi ke Polsubsektor Tanjung Balai untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Muhammad Taufik dengan cara mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi Muhammad Taufik;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Taufik sering ribut dikarenakan Saksi Muhammad Taufik sering mendapat aduan dari masyarakat yang kehilangan barang;
- Bahwa yang dialami saksi Muhammad Taufik merasa takut dan terancam akibat dari perbuatan Terdakwa dan tangan kiri saksi Muhammad Taufik terasa sakit namun tidak berbekas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Taufik, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terjadinya pengancaman terhadap Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dsn. V Ds. Sei Apung Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan;
- Yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa;
- Kejadiannya tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat laporan dari sepupu Saksi Saksi Joni Syahputra yang berjualan mie sop ada kehilangan mangkok-mangkok dan yang mengambilnya adalah Terdakwa dan kemudian Saksi lihat Terdakwa sedang duduk sambil membawa parang dan kemudian Saksi ajak Saksi Joni Syahputra mendatangi Terdakwa dan kemudian pada saat Saksi tanya keberadaan barang-barang yang diambil dan kemudian Terdakwa langsung mendatangi warung mie sop tersebut dan langsung marah-marah dan kemudian Saksi ajak Terdakwa pulang ke rumah supaya tidak terjadi keributan dan sebelum sampai di dalam Terdakwa langsung menolak Saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang bagian belakang ke arah tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu Terdakwa hendak mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi namun Saksi halang dengan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga terkena tangan sebelah kiri Saksi, dan kemudian Saksi lari mencari batu untuk melempar Terdakwa namun tidak kena ke Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengejar-mengejar Saksi sambil mengarahkan parang tersebut ke Saksi, namun dikarenakan tidak dapat Terdakwa pun pulang ke rumah dan kemudian Saksi pun pergi ke Polsubsektor Tanjung Balai untuk membuat Laporan Polisi;

- Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa abang kandung Saksi Muhammad Taufik;
- Cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan cara mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi;
- Sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa sering ribut dikarenakan Saksi sering mendapat aduan dari masyarakat yang kehilangan barang;
- Yang berada dilokasi kejadian yaitu Saksi dan Saksi Joni Syahputra dan Saksi Budiman Sinaga;
- Adapun yang mengalami ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu hanya Saksi sendiri;
- Adapun yang Saksi alami merasa takut dan terancam akibat dari perbuatan Terdakwa dan tangan kiri Saksi terasa sakit namun tidak berbekas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa lakukan pengancaman terhadap Saksi Muhammad Taufik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dsn. V Ds. Sei Apung Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa keluar dari bawah kolong jembatan Sei Apung dan kemudian pada saat itu Terdakwa dihipir Saksi Muhammad Taufik, dan Saksi Muhammad Taufik langsung menanyakan kepada Terdakwa, "Mana mangkok-mangkok yang kau curi itu? Kau karena pernah mengambil-ngambil barang orang itu," kemudian Terdakwa menjawab, "Enggak ada ku ambil," kemudian Terdakwa langsung mendatangi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Saksi Joni Syahputra dan mengatakan, "Kau kenapa kau laga-laga aku sama adikku?" kemudian Terdakwa langsung diajak Saksi Muhammad Taufik pulang ke rumah agar tidak terjadi keributan sambil Saksi Muhammad Taufik mengapit leher Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Muhammad Taufik dikarenakan Saksi Muhammad Taufik memukul Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan parang Terdakwa yang masih berbalut goni ke arah Saksi Muhammad Taufik dan mengenai tangan Saksi Muhammad Taufik sebelah kiri, dan kemudian Saksi Muhammad Taufik mencari batu dan melempar Terdakwa dan mengenai kaki Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membuka balutan goni parang Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa arahkan ke Saksi Muhammad Taufik parang Terdakwa tersebut dan pada saat itu Saksi Muhammad Taufik sudah memegang kayu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Taufik dileraikan oleh Saksi Budiman Sinaga, dan kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke halaman rumah warga. Kemudian tidak berapa lama datang kembali Saksi Budiman Sinaga dan mengajak Terdakwa mengobrol dan mengatakan, "Kalian adek abang jangan berantam-berantam, malu awak," kemudian Saksi Budiman Sinaga mengajak Terdakwa untuk naik ke atas keretanya namun Terdakwa menjawab, "Aku di sini aja mau istirahat," dan kemudian Saksi Budiman Sinaga pergi. Setelah itu Saksi Budiman Sinaga bersama dengan Kepala Desa dan personil Polsektor Tanjung Balai mendatangi Terdakwa kembali, dan Kepala Desa mengatakan kepada Terdakwa, "Mana parangnya tadi?" kemudian Terdakwa kasihkan ke Kepala Desa, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Kepala Desa dan Korban berikut personil Polsubsektor Tanjung Balai langsung menuju ke Polsek Sei Kepayang;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Muhammad Taufik menggunakan parang yang masih berbalut goni berwarna biru ke arah Saksi Muhammad Taufik dan mengenai tangan sebelah kiri korban dan kemudian Saksi Muhammad Taufik sempat mencari batu dan melempar Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan parang Terdakwa tersebut dari balutannya dan kemudian Terdakwa ayun-ayunkan ke arah saksi Muhammad Taufik;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Muhammad Taufik adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut Terdakwa peroleh dari rumah Terdakwa dan parang tersebut memang Terdakwa bawa kemana-mana untuk pekerjaan Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa balut dengan goni;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada saat mengacungkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi Muhammad Taufik yaitu dikarenakan Saksi Muhammad Taufik melempar Terdakwa dengan batu dan Terdakwa acungkan parang tersebut agar tidak lempar lagi batu tersebut oleh Saksi Muhammad Taufik kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba pada tahun 2017 dan telah divonis dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Tanjung Balaim setelah menjalani hukuman selama 4 tahun 6 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2021 Terdakwa sudah dibebaskan menjalani hukuman dari Lembaga Perasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bilah parang gagang besi warna hitam panjang 40 (empat puluh) cm;
Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;
Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dsn. V Ds. Sei Apung Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Muhammad Taufik dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi warna hitam panjang 40 (empat puluh) cm;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Muhammad Taufik dengan cara Terdakwa mengejar Saksi Muhammad Taufik sambil mengarahkan dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi Muhammad Taufik namun tidak dapat melukai Saksi Muhammad Taufik;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Taufik mengalami merasa takut dan terancam akibat dari perbuatan Terdakwa dan tangan kiri Saksi terasa sakit;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Taufik memiliki hubungan darah, yakni Terdakwa merupakan abang kandung Saksi Muhammad Taufik;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bermula saat Saksi Joni Sahputra menelpon Saksi Muhammad Taufik dan memberitahukan kehilangan mangkok-mangkok alat berjualan mie sop milik Saksi Joni Sahputra dan yang diduga mengambilnya adalah Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Taufik melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil membawa parang, Selanjutnya Saksi Muhammad Taufik mengajak Saksi Joni Sahputra untuk mendatangi Terdakwa dan menanyakan barang-barang yang hilang, kemudian pada saat Saksi Muhammad Taufik bertanya mengenai keberadaan barang-barang yang hilang, kemudian Terdakwa langsung mendatangi warung mie sop milik Saksi Joni Sahputra dan langsung marah-marah, sehingga Saksi Muhammad Taufik mengajak Terdakwa pulang ke rumah supaya tidak terjadi keributan. Kemudian sebelum sampai di dalam rumah, Terdakwa langsung menolak Saksi Muhammad Taufik, dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang bagian belakang ke arah tangan kiri Saksi Muhammad Taufik sebanyak 1 (satu) kali dimana Saksi Muhammad Taufik sempat menghalangi dengan menggunakan tangan kiri sehingga terkena tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Taufik, kemudian Saksi Muhammad Taufik mencari batu untuk melempar Terdakwa namun tidak kena ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengejar-mengejar Saksi Muhammad Taufik sambil mengarahkan parang tersebut ke arah Saksi Muhammad Taufik, namun dikarenakan tidak dapat mengenai Saksi Muhammad Taufik kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Saksi Muhammad Taufik pergi ke Polsubsektor Tanjung Balai untuk membuat Laporan Polisi;
 - Bahwa sebelum terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Taufik, Saksi Muhammad Taufik sering mendapat aduan dari masyarakat yang kehilangan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang yang bernama **KHAIRUL WALAD**, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain:

Menimbang bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub-unsur dari perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang untuk mempersingkat putusan ini maka secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap telah termuat dalam bagian pertimbangan ini yang selengkapnyanya sebagaimana uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, bahwa telah ternyata benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dsn. V Ds. Sei Apung Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan Terdakwa melakukan *pengancaman terhadap Saksi Muhammad Taufik dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang gagang besi warna hitam panjang 40 (empat puluh) cm*, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengejar Saksi Muhammad Taufik sambil mengarahkan dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi Muhammad Taufik, perbuatan mana *dimaksudkan agar Saksi Muhammad Taufik yang merupakan adik Terdakwa tidak menuduh Terdakwa telah melakukan pencurian mangkok-mangkok alat berjualan mie sop milik Saksi Joni Sahputra*, yang bermula pada saat Saksi Muhammad Taufik bertanya kepada Terdakwa mengenai hilangnya mangkok-mangkok alat berjualan mie sop milik Saksi Joni Sahputra yang diduga diambil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan marah-marah serta hendak membuat keributan di warung mie sop milik Saksi Joni Sahputra, dan pada saat Saksi Muhammad Taufik hendak mencegah Terdakwa membuat keributan di warung milik Saksi Joni Sahputra dengan mengajak Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sebelum sampai di dalam rumah Terdakwa langsung menolak Saksi Muhammad Taufik dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang bagian belakang ke arah tangan kiri Saksi Muhammad Taufik sebanyak 1 (satu) kali dimana Saksi Muhammad Taufik sempat menghalangi dengan menggunakan tangan kiri sehingga terkena tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Taufik, kemudian Saksi Muhammad Taufik mencari batu untuk melempar Terdakwa namun tidak kena ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengejar-mengejar Saksi Muhammad Taufik sambil mengarahkan parang tersebut ke arah Saksi Muhammad Taufik, namun dikarenakan tidak dapat mengenai Saksi Muhammad Taufik kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Saksi Muhammad Taufik pergi ke Polsubsektor Tanjung Balai untuk membuat laporan kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah *terpenuhi*, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana “*Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang gagang besi warna hitam panjang 40 (empat puluh) cm;

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana, oleh karena tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL WALAD** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang besi warna hitam panjang 40 (empat puluh) cm;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Muhamad Fadhlán Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)